

RSUD DR R SOETRASNO REMBANG SIAPKAN LAYANAN PEMASANGAN RING JANTUNG



Sumber Gambar:

<https://www.seputarmuria.com/wp-content/uploads/2024/01/IMG-20240109-WA0047.jpg>

Isi Berita:

REMBANG, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan untuk masyarakat. Dari segi infrastruktur fasilitas kesehatan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Pada 2023, Pemkab Rembang membangun gedung Puskesmas Lasem. Setelah di tahun-tahun sebelumnya merevitalisasi puskesmas di 13 kecamatan. Tak tanggung-tanggung, anggaran Rp 9,7 miliar digelontorkan untuk membangun gedung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kota Pusaka Lasem itu.

Selain merevitalisasi puskesmas Lasem, selama 2023 Pemkab juga merehabilitasi 24 puskesmas pembantu, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan gudang farmasi senilai Rp 5,08 miliar. Kemudian pemeliharaan Puskesmas Kragan Rp 195,88 juta, pembangunan gedung serba guna Puskesmas Pamotan. Serta pembangunan 11 tempat pembuangan sampah B3 Rp 2,15 miliar.

Untuk rumah sakit dr. R. Soetrasno juga banyak melakukan inovasi dan penambahan fasilitas layanan. Inovasi layanan pengantaran obat dalam satu tahun ini sebanyak 2.466 kali. Selain itu juga ada pengantaran pulang pasien gratis dilakukan 8.712 kali selama 2023.

Dalam Upaya mengimplementasikan Kebijakan Nasional Transformasi Kesehatan, RSUD dr. R. Soetrasno Rembang juga telah menyiapkan layanan kanker, jantung, stroke dan uronefrologi atau KJSU. Hal tersebut juga bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat Rembang terhadap layanan kemoterapi, jantung, stroke, urologi dan hemodialisa.

Bupati Rembang Abdul Hafidz mengatakan setelah dibangunnya Puskesmas Lasem, kondisi semua puskesmas di Rembang sudah baik. Pihaknya akan terus memperbaiki sistem layanan kesehatan masyarakat.

“Pelayanan kesehatan kita terus arahkan untuk diperbaiki baik dari lembaganya, sistemnya maupun teknis operasionalnya. Ada inovasi, alhamdulillah, rumah sakit dan 17 puskesmas sudah baik semua, ” tutur Bupati.

Sementara untuk 2024 ini, RSUD akan meningkatkan pelayanan jantung. Dengan membuka layanan kateterisasi atau pemasangan ring jantung.

RSUD juga telah membeli peralatan untuk mendukung pelayanan tersebut. Diantaranya Catheterization laboratory/cathlab dan peralatan pendukungnya. Seperti injector, defibrillator dan dilengkapi dengan UPS.

Saat ini RSUD dr. R. Soetrasno Rembang sedang mempersiapkan Pendidikan fellowship kateterisasi jantung untuk dokter spesialis jantung dan perawat. Ditargetkan layanan ini operasional pada semester II tahun 2024.

“Untuk gedung dan pendidikan *fellowship in process*. Sedangkan alat- alat untuk pemasangan ring jantung sudah siap,” tambah Kasi Informasi RSUD dr.R.Soetrasno Rembang. (hms/fat)

Sumber Berita:

1. <https://joglojateng.com/2024/01/10/rsud-dr-r-soetrasno-rembang-siapkan-layanan-pemasangan-ring-jantung/>, “RSUD dr R Soetrasno Rembang Siapkan Layanan Pemasangan Ring Jantung”, tanggal 10 Januari 2024.
2. <https://www.seputarmuria.com/usai-revitalisasi-semua-puskesmas-kini-siapkan-pelayanan-ring-jantung/>, “Usai Revitalisasi Semua Puskesmas, Kini Siapkan Pelayanan Ring Jantung”, tanggal 9 Januari 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi